



SKRIPSI

PEMBERIAN HAK NAFKAH *IDDHAH* PASCA CERAI GUGAT

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor :
396/Pdt.G/2012/PA.JB)**

Granting The Right Of Livelihood Iddah Post Cerai Takat

(Study Verdict Number : 396/Pdt.G/2012/PA.JB)

Oleh:

NIHLAH INTAN MAHBUBAH

NIM 130710101411

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018



SKRIPSI

PEMBERIAN HAK NAFKAH *IDDHAH* PASCA CERAI GUGAT

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor :
396/Pdt.G/2012/PA.JB)**

Granting The Right Of Livelihood Iddah Post Cerai Takat

(Study Verdict Number : 396/Pdt.G/2012/PA.JB)

Oleh:

NIHLAH INTAN MAHBUBAH

NIM 130710101411

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

PEMBERIAN HAK NAFKAH *IDDAH* PASCA CERAI GUGAT

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor :
396/Pdt.G/2012/PA.JB)**

Granting The Right Of Livelihood Iddah Post Cerai Takat

(Study Verdict Number : 396/Pdt.G/2012/PA.JB)

Oleh:

**NIHLAH INTAN MAHBUBAH
NIM 130710101411**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTO

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”

(QS. At – Talaq ayat (12))



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang tua penulis, Bapak Drs. H. Mahfud MN dan Ibu Dra. Hj. Sufiyani Zaini, yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis;
2. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.
3. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan hingga penulis bisa menjadi seperti saat ini;

PERSYARATAN GELAR

PEMBERIAN HAK NAFKAH *IDDAH* PASCA CERAI GUGAT

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor :
396/Pdt.G/2012/PA.JB)**

Granting The Right Of Livelihood Iddah Post Cerai Takat

(Study Verdict Number : 396/Pdt.G/2012/PA.JB)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

NIHLAH INTAN MAHBUBAH
NIM 130710101411

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI


TANGGAL, 20 April 2018

Oleh
Dosen Pembimbing Utama,



Mardi Handono, S.H., M.H
NIP. 19631200119890221001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulia Kurnala Sari, S.H., M.H
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PEMBERIAN HAK NAFKAH *IDDAAH* PASCA CERAI GUGAT (Studi
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 396/Pdt.G/2012/PA.JB)**

Oleh:

NIHLAH INTAN MAHBUBAH
NIM. 130710101411

Dosen Pembimbing Utama,



Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 19631200119890221001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 April 2018

Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji :

Ketua Penguji



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Sekretaris Penguji




Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji :

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 19631200119890221001



Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NIHLAH INTAN MAHBUBAH

NIM : 130710101411

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **PEMBERIAN HAK NAFKAH *IDDAH* PASCA CERAI GUGAT (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 396/Pdt.G/2012/PA.JB)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 April 2018

Yang Menyatakan,

A green postage stamp with the text "METERAI TEMPEL" and "3000" is placed over a handwritten signature. The stamp also features a small emblem of a Garuda.

NIHLAH INTAN MAHBUBAH

NIM. 130710101411

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Pemberian Hak Nafkah *Iddah* Pasca Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 396/Pdt.G/2012/PA.JB)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho A, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Satu, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Dua dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Drs. H. Mahfud MN dan Ibu Dra. Hj. Sufiyani Zaini yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
9. Kepada Tunangan penulis yaitu Mohammad Evan Adriel Tamam Akiera, Amd. yang selalu penulis sayangi dan banggakan, yang selama ini telah memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
10. Kepada teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2013 yaitu: Lucinda Sekar Hutami, Putri Ersa, Myla Imaniar, Pangestuning Ika, Octa Dyah, Linda Eria, Okky Beatrice, Elisa Rosadi, Mida, dan Teman-Teman KKN 77;
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 20 April 2018

Penulis

RINGKASAN

Setiap orang pasti akan melangsungkan suatu perkawinan atau suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan mendapatkan keturunan atau penerus dalam keluarganya. Tetapi tidak semua perkawinan akan berjalan dengan baik, seiring dengan berjalannya waktu perbedaan pendapat dalam sebuah keluarga akan menjadi faktor pemicu munculnya perselisihan yang menimbulkan keretakan dalam rumah tangga bahkan menimbulkan suatu perceraian atau seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Perceraian dianggap sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan permasalahan dalam berumah tangga. Padahal tidak menutup kemungkinan bahwa perceraian dapat menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan mereka (suami atau istri). Salah satu contoh kasus cerai gugat adalah yang terdapat Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 396/Pdt.G/2012/PA.JB yang mana penggugat (istri) menggugat cerai tergugat (suami) dan menuntut adanya hak berupa nafkah terhutang, nafkah anak, dan juga nafkah iddah. Terkait demikian, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, ketentuan Hukum Islam tentang pemberian nafkah *iddah* dalam cerai gugat. *Kedua*, kesesuaian pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 396/Pdt.G/2012/PA.JB dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan harapan dapat memperoleh suatu tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus dalam penulisan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi tipe penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang – Undangan, dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga bahan non hukum.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini membahas mengenai yang pertama adalah tentang cerai gugat, yang terdiri dari pengertian cerai gugat dan alasan – alasan cerai gugat. Pembahasan kedua mengenai nafkah, yang terdiri dari pengertian nafkah dan macam – macam nafkah. Pembahasan yang terakhir mengenai *iddah*, yang terdiri dari pengertian *iddah*, dasar hukum *iddah*, dan macam – macam *iddah*.

Pembahasan dalam skripsi ini yaitu menganalisa terkait dengan ketentuan Hukum Islam tentang pemberian Nafkah *Iddah* dalam cerai gugat. Serta menganalisa, kesesuaian pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 396/Pdt.G/2012/PA.JB dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Mengingat bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim yang memutus mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menolak sebagian gugatannya.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, Penjatuhkan talak oleh suami kepada istri akan menimbulkan akibat hukum berupa pemberian nafkah oleh suami kepada bekas istrinya, yang pertama ialah nafkah mut'ah setelah adanya perceraian karena talak, tetapi perceraian tersebut harus dikehendaki oleh pihak suami


dengan memenuhi syarat – syarat yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pemberian nafkah *iddah* yang mana pemberian nafkah tersebut diberikan kepada bekas istri karena apabila suaminya menjatuhkan talak kepada istrinya yang bukan termasuk talak *ba,in*. Apabila suami menjatuhkan talak *ba'in* kepada istrinya, maka dapat menghapuskan pemberian nafkah *iddah* kepada bekas istri. *Kedua*, Pada Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 396/Pdt.G/2012/PA.JB, dalam pertimbangan hukumnya, ada beberapa pertimbangan Hukum Hakim yang telah sesuai dan ada pula yang menurut penulis tidak sesuai dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam amar putusannya, Hakim mengabulkan gugatan perceraian antara penggugat dan tergugat karena berdasarkan dalil – dalil gugatannya antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan dalam ikatan perkawinan. Terkait dengan gugatan penggugat tentang nafkah terhutang dan nafkah *iddah*, hakim menolak gugatan tersebut karena tidak memiliki bukti – bukti yang kuat dan tidak ada alasan bagi tergugat untuk membayarnya serta hakim telah menjatuhkan talak *ba'in* oleh tergugat kepada penggugat, sehingga penggugat tidak dapat menerima nafkah *iddah* berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Tetapi, Hakim menolak gugatan penggugat untuk memberikan nafkah anak yang menurut penulis hal tersebut bertentangan dengan Pasal 41 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam. Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian skripsi ini adalah *Pertama*, bagi hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara gugatan perceraian, sebaiknya dalam memberikan putusan terhadap pasangan suami – istri yang yang mengajukan gugatan cerai, sebaiknya hakim lebih mempertimbangkan lagi dalil – dalil gugatan penggugat yang hendak mengajukan gugatan cerai dengan memperhatikan kondisi anak yang lahir dari adanya ikatan perkawinan dari para pihak yang berperkara. *Kedua*, bagi pasangan suami istri, terutama pasangan yang telah dikaruniai anak dalam keluarganya sebaiknya meminimalisir adanya perselisihan dalam keluarga, hal ini demi untuk kebaikan anak – anak yang lahir sebagai anggota keluarga dalam sebuah ikatan perkawinan terutama untuk menjaga mental anak yang masih dibawah umur. *Ketiga*, bagi pasangan suami istri yang telah dinyatakan sah bercerai dengan adanya putusan Pengadilan, sebaiknya tetap menjalin hubungan baik antara satu sama lain, terlebih lagi untuk menjaga mental – mental anak dibawah yang menerima akibat hukum dengan adanya perceraian. Karena anak yang dibawah umur masih sangat membutuhkan kasih sayang, pengasuhan, dan pendidikan dari kedua orang tuanya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
PRAKATA	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8

1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	10
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	11
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	11
1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.4.5 Analisis Bahan Hukum	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Cerai Gugat	14
2.1.1 Pengertian Cerai Gugat	14
2.1.2 Alasan – Alasan Cerai Gugat	15
2.2 Nafkah	16
2.2.1 Pengetian Nafkah	16
2.2.2 Macam – Macam Nafkah.....	17
2.3 <i>Iddah</i>	18
2.3.1 Pengertian <i>Iddah</i>	18
2.3.2 Dasar Hukum <i>Iddah</i>	19
2.3.3 Macam – Macam <i>Iddah</i>	21
BAB 3. PEMBAHASAN	23
3.1 Ketentuan Hukum Islam Tentang Pemberian Nafkah <i>Iddah</i> Dalam Cerai Gugat	23
3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 396/Pdt.G/2012/PA.JB Dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam	35

BAB 4. PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor Register:
396/Pdt.G/2012/PA.JB.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi Makhluk-Nya untuk berkembang baik dan melestarikan hidupnya dan juga merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan melakukan pernikahan tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Untuk berpuasa. Orang berpuasa dapat memiliki kekuatan penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji yaitu perzinahan.¹

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.² Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i (kawin), yaitu akad yang denganya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Sedangkan menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita dan nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang – senang dengan wanita.³

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pengertian perkawinan dalam Islam diatur di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang

¹Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h.9

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23

³ *Ibid*, hlm. 24

menyatakan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Akad nikah yang diucapkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan membentuk keduanya, sehingga suami dan istri dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁴ Karena ikatan perkawinan antara suami dan istri merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh. Kewajiban suami terhadap istri yang terdapat dalam kitab *Uqud al-Lujjain* adalah berlaku adil, dalam mengatur waktu untuk istri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara terhadap istri.⁵ Namun, kewajiban yang diberikan suami merupakan hak bagi istri yaitu suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Hak ini dapat hapus apabila yang berhak rela jika haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain.

Nafkah adalah pemberian suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami karena tuntutan akad nikah dan arena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.

Pengertian yang dimaksud nafkah dengan nafkah disini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.⁶ Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga, Yang mana suami wajib memberikan nafkah baik rumah, sandang, maupun pangan. Dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami

⁴H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h.374

⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta : Kencana, 2004), h.181

⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung Anggota IKAPI, 2012, h.421.

kepada istri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi : “(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga; (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat”⁷

Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan, kemudina secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat. Semua lafaz nikah yang disebutkan dalam Al-Qur’an berarti akad, kecuali firman Allah dalam QS. AL – Baqarah [2]: 23 yang berbunyi:⁸ “kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yag kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum – hukum Allah. Itulah hukum – hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

Setiap orang pasti akan melangsungkan suatu perkawinan atau suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan mendapatkan keturunan atau penerus dalam keluarganya. Tetapi tidak semua perkawinan akan berjalan dengan baik, seiring dengan berjalannya waktu perbedaan pendapat dalam sebuah keluarga akan menjadi faktor pemicu munculnya perselisihan yang menimbulkan keretakan dalam rumah tangga bahkan menimbulkan suatu perceraian atau seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Perceraian dianggap sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Padahal tidak menutup kemungkinan bahwa perceraian dapat menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan mereka (suami atau istri).

Seacara etimologis, talak mempunyai arti membuka ikatan, melepaskannya, dan menceraikannya. Secara terminologis, menurut Abdul Rahman al – jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan

⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Nuansa Aulisa, 2009,h.25.

⁸ Mardani, *Op.,Cit*, hlm. 23

ikatan dengan menggunakan kata – kata yang telah ditentukan.⁹ Berdasarkan Al – Qur’an Surat Al- Baqarah [2]:229 yang menyatakan bahwa: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum – hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum – hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum – hukum Allah mereka itulah orang – orang zalim”.

Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, Jika masih belum dapat terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.¹⁰ Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat untuk bercerai dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian yaitu dengan cara mediasi atau musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama islam akan membawa permasalahan ini ke Pengadilan Agama, Sementara untuk agama lainnya merujuk ke Pengadilan Negeri. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat – akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: “ Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak maupun berdasarkan gugatan cerai”.

Ada sisi menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang perceraian yaitu pemberian hak nafkah iddah dalam perkara gugat cerai, khususnya dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat. Istri yang menuntut cerai dari suaminya seharusnya dapat

⁹ *Ibid*, hlm. 145

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), h.8-9.

menggurkan hak – haknya dimasa mendatang, seperti hak nafkah selama iddah, mut'ah (pemberian dari bekas suaminya kepada istrinya yang dijatui talak berupa uang atau benda lainnya) dan mahar yang belum sempat terbayar. Namun dalam prakteknya terdapat kasus bahwa istri yang mengajukan cerai gugat kepada suaminya mendapatkan hak nafkah iddah dan mut'ah dari bekas suaminya.

Perkara dalam kasus ini seorang istri (penggugat) seorang ibu rumah tangga beragama Islam, berumur 52 Tahun menggugat cerai suaminya (tergugat) seorang wiraswasta beragama Islam, berumur 54 Tahun yang mana pasangan suami istri tersebut berkediaman di Kota Jakarta Barat dan telah memiliki 4 (empat) orang anak. Pada tanggal 16 Maret 2012 penggugat menggugat cerai tergugat ke Pengadilan Agama Jakarta Barat. Pada awalnya tanggal 20 Oktober 1977 pihak penggugat melangsungkan pernikahan dengan pihak tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kemudian setelah pernikahan penggugat dan tergugat bertempat tinggal dikediaman orang tua penggugat di Jakarta Barat, Kemudian setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Jakarta Pusat. Sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja tetapi sejak akhir tahun 2005 penggugat dan tergugat sering terjadi percecokan. Yang dimana pihak tergugat sering bertindak kasar kepada penggugat, pihak tergugat sering memukuli pihak penggugat sampai akhir tahun 2009, pihak tergugat sudah tidak menjalankan kewajibanya nafkah lahir maupun nafkah batin sejak tahun 2006, dan pihak penggugat dan pihak tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup bersama.

Dari latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan membahasnya dalam sebuah karya yang berbentuk skripsi dengan judul **“PEMBERIAN HAK NAFKAH *IDDHAH* PASCA CERAI GUGAT (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 396/Pdt.G/2012/PA.Jb)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Islam Tentang Pemberian Nafkah Iddah Dalam Cerai Gugat?
2. Apakah Telah Sesuai Dengan Undang – Undang Dan Hukum Islam Tentang Pertimbangan Hukum Yang Memerintahkan Kepada Tergugat Untuk Memberi Nafkah Iddah Kepada Penggugat Pada Putusan Perkara No.396/Pdt.G/2012/PA.Jb?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil dan agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan bidang hukum yang berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Mengetahui dan memahami tentang hukumnya pemberian hak nafkah *iddah* pasca cerai gugat.
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam perkara No.396/Pdt.G/2012/PA.Jb.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu – isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.¹¹

Metode penelitian merupakan suatu syarat mutlak yang dilakukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmu agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar, sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Fungsi penelitian hukum adalah untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Kebenaran dalam hal ini bukan kebenaran secara religius dan metafisis melainkan dari segi epistemologis, artinya kebenaran bahwa dilihat dari segi epistemologis.¹²

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, Hlm.20

Metodelogi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara – cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan – lingkungan yang dihadapinya. Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data secara akurat lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan – tujuan penelitian dapat dicapai. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologi yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas.¹³

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum prinsip-prinsip hukum yang dihadapi.¹⁴ Terkait hal itu, penentuan tipe penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian sangatlah penting, sebab ketetapan dalam metode penelitian sangatlah penting, sebab ketetapan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum.

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, Literatur-Literatur yang bersifat konsep teorititis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dihubungkan meja 16 .ok permasalahan.¹⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam metode penelitian Normatif ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, yaitu Pendekatan Filsafat, Pendekatan

¹³Universitas Jember, 2011, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi ketiga, cetakan ketiga, Jember University Press, Jember, hlm.21

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op.,Cit.*, hlm.35

¹⁵*Ibid*, hlm.194

Perundang-undangan, Pendekatan Konsep, Pendekatan Perbandingan dan Pendekatan Historis, dengan beberapa pendekatan tersebut penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulisan menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang ditangani.¹⁶

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, Konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷

1.4.3 Bahan Hukum

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-

¹⁶*Ibid*, hlm.133

¹⁷*Ibid*, hlm.135

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang – undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).¹⁹

Bahan-bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 1975 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
- 3) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- 4) Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 396/Pdt.G/2012/PA.Jb.

¹⁸*Ibid*, hlm. 141

¹⁹*Ibid*, hlm. 52

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.²⁰ Bahan hukum sekunder meliputi buku – buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal – jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang – undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.²¹

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Disamping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif. Penelitian hukum tidak harus menggunakan bahan non hukum. penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi penelitian mengenai isu hukum yang diketengahkan. Disamping itu, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.²²

1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan – bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi. Apabila didalam penelitian tersebut peneliti menyebutkan pendekatan peraturan perundang – undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari

²⁰ *Ibid*, hlm. 52

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*. hlm. 109

peraturan perundang – undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.²³

Apabila peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), ia harus mengumpulkan putusan – putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan tersebut sebaiknya kalau merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁴

Apabila peneliti menggunakan pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan lebih dahulu adalah bukan peraturan perundang – undangan karena belum ada peraturan perundang – undangan untuk isu hukum yang hendak dipecahkan, peneliti dapat saja mengumpulkan aturan perundang – undangan negara lain atau putusan – putusan pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan isu hukum itu atau putusan – putusan pengadilan negara lain yang memang mengenai isu hukum tersebut. Akan tetapi yang lebih esensial adalah penelusuran buku – buku hukum (*treatises*), didalam buku – buku hukum itulah banyak terkandung konsep – konsep hukum.²⁵

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

Analisa bahan hukum merupakan tahap untuk memberi interpretasi serta arti terhadap data yang diperoleh. Utamanya untuk menemukan jawaban atas

²³ *Ibid*, hlm. 237

²⁴ *Ibid*, hlm. 238

²⁵ *Ibid*, hlm. 239

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut:²⁶

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal – hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non – hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Bahan yang sudah terkumpul kemudian dianalisis agar dapat digunakan sebagai bahan yang bersifat deskriptif yaitu bahasan yang memberi gambaran yang secara lengkap dan jelas mengenai permasalahan yang terjadi di lapangan kemudian disesuaikan dengan berbagai teori dan praktek. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data itu dengan menggunakan suatu metode deskriptif yang memberikan gambaran secara lengkap dan jelas permasalahan yang ada dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal – hal yang bersifat khusus.²⁷

²⁶*Ibid*, hlm.213

²⁷*Ibid*. Hlm 215

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Cerai Gugat

2.1.1 Pengertian Cerai Gugat

- a. Pengertian Cerai gugat Menurut UU No.7 Tahun 1989, KHI No.1 Tahun 1991, PP No.9 Tahun 1975

Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Mengenai Cerai Gugat Perundang-Undangan menyebutkan dalam Pasal 73 (1) UU No.7 Tahun 1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP. No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 1) UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 ayat (1)

Bahwa gugata perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

- 2) Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atas kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukam oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dan oleh suami atau seorang

isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam.

b. Pengertian Cerai Gugat Menurut Hukum Islam

Istilah cerai gugat dalam konteks hukum islam terdapat pada Kompilasi Hukum Islam. Dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh istri. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”.

Adapun dalam kitab – kitab Fiqh (Hukum Islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan dengan fasakh. Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.²⁸ Hal ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang dating setelah berlakunya akad.

Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan isteri, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri dari pada pihak suami. Hal ini disebabkan karena Agama Islam telah memberikan hak talak kepada suami.²⁹ Fuqaha dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pisahnya suami isteri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut fasakh.³⁰

2.1.2 Alasan-Alasan Cerai Gugat

- a. Alasan-Alasan Cerai Gugat menurut Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975

²⁸Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 271

²⁹Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 213

³⁰Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Moh. Thalib, *Fiqh Sunnah VII*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 134

1. Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No.9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan KHI pasal 116 (a).
2. Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No.9 Tahun 1975 pasal 19 (b) KHI pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c).
4. Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kejahatan atau penganiyaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP.NO.9 Tahun 1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d).
5. Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami isteri. PP. No.9 Tahun 1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e).

2.2 Nafkah

2.2.1 Pengertian Nafkah

Nafkah menurut bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab yaitu kata *infaq*, yang merupakan isim *masdarmajid* dari *infaqa*, *Yunfiqu*, *Infaaqotan*, yang berarti membelanjakan. Sedangkan menurut para ulama fiqh, nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain:

1. Syaikh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata nafkah diambil dari kata *infaq* yang berarti “Mengeluarkan” Dan menurutnya kata nafkah ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.³¹

³¹Syaekh Ibrahim Bajuri, Hasyiah al-Bajuri, (Semanggi Toha Putra, tth). Cet 1, hlm.185

2. Menurut Abur Rahman al-Jaziri, “nafkah secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan.” Seperti perkataan “saya menafkahkan ternak”. Apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakana, “saya menafkahkan bena ini, niscaya habis terjual”.³²
3. Wahbah al-zuhaili, menjelaskan bahwa “nafkah menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha”. Adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja. Karena mereka meng-*ngathaf*-kan kepada pakaian al-Kaswat dan tempat tinggal”.

Sedangkan menurut istilah, para ulama’ tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani: “Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya”.³³

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa nafkah itu adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut, berlaku menurut keadaan.

2.2.2 Macam-Macam Nafkah

Ulama Fiqh mengatakan terdapat adanya nafkah diri sendiri yang dilakukan untuk mendahulukan nafkah dirinya sendiri ketimbang orang lain, dan Nafkah seseorang kepada orang lain, hal ini terjadi diantaranya karena : (a) Hubungan Perkawinan (b) Hubungan kekerabatan dan (c) Hubungan kepemilikan.³⁴ Ulama Fiqh membagi nafkah menjadi dua macam yaitu :

³²Abur Rohman al-jaziri, *Kitab al-fiqh ‘Ala Madhzah al-Arba’ah*, Juz IV (Mesir : Maktabah at-tijarati kubra, 1969) cet 2, hlm.553

³³Wahbah al-zuhaili, *al-fiqh al-islam wa Adilatuhu*, jilid 7. (Damsik : Dar al-filar, 1989), cet ke 2, hlm 789

³⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 2006)

a. Nafkah Lahir

Nafkah lahir adalah pemenuhan kebutuhan fisiologis yang diwujudkan dalam bentuk sandang, papan, dan pangan serta keperluan sehari-hari seperti biaya perawatan, kesehatan dan kecantikan istri.

b. Nafkah Batin

Nafkah batin adalah hal-hal kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, berupa hal-hal yang bukan merupakan kebendaan.³⁵

2.3 Iddah

2.3.1 Pengertian Iddah

Iddah jama'nya adalah 'iddah' yang secara arti kata berarti "menghitung" atau "hitungan" Sebab Dalam Kamus Arab Indonesia. *Iddah* berasal dari ع - يعدّ - أعدّ (membilang, menghitung). Sedangkan dalam Kamus *Al-Munawwir*, *iddah* berarti sejumlah (فألعد).³⁶ Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, *iddah* berarti waktu menanti (lamanya 100 hari) bagi perempuan yang ditalak atau kematian suaminya (selama waktu itu ia tidak boleh kawin lagi) sampai *iddahnya* telah habis. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, *iddah* adalah masa tunggu (boleh belum menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena tidak ditalak maupun bercerai mati. Wanita yang ditalak oleh suaminya harus menjalani selama tiga kali suci dari menstruasi.³⁷ Definisi *Iddah* Terbagi 2 (dua) yaitu :

a. Secara Etimologi

Iddah adalah berasal dari bahasa Arab yaitu akar kata 'addayu'idatan' dan jamaknya adalah 'idad, secara arti kata (etimologi) berarti menghitung atau

³⁵Said Imam Muhammad bin Ismail al-kahlari, *Subulus salam(teri)*, (Surabaya :al-Ikhlash, 1992), cet 2, hlm. 335

³⁶Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 19974), hlm. 903

³⁷Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 416

hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud *iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber- *iddah* menunggu berlakunya waktu.³⁸

b. Secara Terminologi

Mengenai definisi *iddah* menurut terminologi terdapat beberapa redaksi yang berbeda dari para *Fuqaha'* sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Di antaranya ada yang mengemukakan definisi *iddah* dengan menekankan pada macam – macam *iddah*

Ada yang mengutamakan tujuan dan ada yang mengedepankan sebab. Sekalipun redaksinya berbeda tapi semuanya bermuara pada tujuan yang sama.³⁹

2.3.2 Dasar Hukum Iddah

Kewajiban menjalankan *iddah* bagi seorang perempuan setelah berpisah dengan suaminya baik karena talak ataupun kematian suaminya. Didasarkan pada Al-Qur'an. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum *iddah* adalah sebagai berikut :

a. *Iddah* Perempuan karena Talak

Istri yang bercerai dari suaminya padahal ia termasuk wanita yang masih berhaidh (masih bias datang bulan atau menstruasi), maka *iddahnya* adalah tiga kali quru', yakni tiga kali haidh. Ketetapan ini berdasarkan Qur'an surah al-baqarah (2): 228 adalah sebagai berikut, Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'”.

b. *Iddah* Wanita yang ditinggal Mati Suaminya

Para ulama mazhab sepakat bahwa *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan dia tidak hamil, *iddahnya* empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut sudah dewasa maupun masih anak-anak, dalam usia menapous atau tidak didasarkan atas firman Allah (QS.Al-baqarah (2): 234). Artinya: “Orang-orang yang yang meninggal dunia di antaramu yang meninggalkan istri-istri (hendaklah

³⁸Syaifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm.303

³⁹Wahyudi Muhammad Isna, *Fiqh Iddah ; Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2009, hlm.10

para istri itu) menanggukkan dirinya (ber iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian jika habis iddahnya tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

c. *Iddah* Wanita yang belum dicampuri Suaminya

Bila suami belum bergaul dengan istrinya, maka istri tidak memenuhi syarat untuk dikenai kewajiban ber *iddah*. Dasar hukum *iddah*, perempuan yang belum dicampuri suaminya (QS.al-Ahzab (33): 49). Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib bagi mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskan mereka itu dengan cara sebaik-baiknya”.

d. *Iddah* Wanita Hamil

Iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan bayinya, meskipun hanya setelah beberapa saat sesudah ditinggal mati oleh suaminya itu, dimana wanita tersebut sudah boleh kawin lagi sesudah melahirkan. Firmal Allah (QS at-Talaq (65):4).

Artinya:

“dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.

e. *Iddah* Wanita *Khulu’*

Dalam sunnah dijelaskan bahwa iddah wanita ter *khulu’* adalah satu kali haidh. Dalam kisah Tsabit bahwa Nabi bersabda kepadanya “ambilah” sesuatu yang ada bagi wanita atasmu dan lepaskan jalanya, “ia menjawab”, “ya”. Kemudian Rasulullah perintahkan kepadanya untuk ber iddah sekali haidh dan kembali kepada ahlinya (HR. An-nasa’I dengan isnad yang shahih).

2.3.3 Macam-Macam Iddah

Secara Umum Iddah terbagi dua yaitu :

- a. *Iddah* seorang isteri yang masih mengalami haid yaitu dengan tiga kali haid
- b. *Iddah* seorang isteri yang sudah tidak haid (menopause) yaitu tiga bulan:
 1. *Iddah* seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari jika ia tidak dalam keadaan hamil.
 2. *Iddah* seorang isteri yang hamil yaitu sampai melahirkan dari keempat bagian itu jika perincikan terbagi menjadi:
 - a) *Iddah* berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq, baik raj'I maupun ba'in, baik ba'in sughra maupun kubra atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau khiyar buluq dari perempuan sedangkan isteri masih mengalami haid maka iddahnya tiga kali haid. Sekalipun ketentuan ini harus memenuhi syarat.⁴⁰ Selain itu ada pula ketentuan bahwa iddah berdasarkan haid juga berkaitan dengan isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan.

Pertama apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinan suaminya meninggal, maka ia wajib ber iddah berdasarkan haid. Kedua apabila akadnya fasid dan suaminya meninggal maka ia ber iddah dengan berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan iddah atas kematian suami karena hikmah iddah disini adalah untuk mengetahui kebersihan Rahim dan tidak untuk berduka terhadap suami karena dalam hal menampuri secara syubhat tidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada suami secara syar'I maka tidak wajib berduka atas suami.

- b) *Iddah* berdasarkan bilangan bulan.

Apabila perempuan (isteri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sah dan

⁴⁰As-Sayid Sabia, *Fiqh as-sunnah II*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara), hlm. 278

dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka iddahnya adalah tiga bulan penuh.

c) *Iddah* berdasarkan meninggalnya suami

Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena iddah dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasi atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya sah, Jika akadnya fasid maka iddahnya dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan Rahim.

BAB 4 PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas diantaranya adalah:

1. Ketentuan Hukum Islam tentang pemberian nafkah *iddah* dalam kasus perceraian yang terkait dengan penjatuhkan talak oleh suami kepada istri akan menimbulkan akibat hukum berupa pemberian nafkah oleh suami kepada bekas istrinya, yang pertama ialah nafkah mut'ah setelah adanya perceraian karena talak, tetapi perceraian tersebut harus dikehendaki oleh pihak suami dengan memenuhi syarat – syarat yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pemberian nafkah *iddah* yang mana pemberian nafkah tersebut diberikan kepada bekas istri karena apabila suaminya menjatuhkan talak kepada istrinya yang bukan termasuk talak *ba'in*. Apabila suami menjatuhkan talak *ba'in* kepada istrinya, maka dapat menghapuskan pemberian nafkah *iddah* kepada bekas istri. Dalam perkara ini, Hakim menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughara* tergugat (suami) kepada penggugat (istri), maka istri tidak mendapatkan nafkah *iddah* setelah adanya perceraian.
2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 396/Pdt.G/2012/PA.JB dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pada Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 396/Pdt.G/2012/PA.JB, dalam pertimbangan hukumnya, ada beberapa pertimbangan Hukum Hakim yang telah sesuai dan ada pula yang menurut penulis tidak sesuai dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam amar putusannya, Hakim mengabulkan gugatan perceraian antara penggugat dan tergugat karena

berdasarkan dalil – dalil gugatannya antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan dalam ikatan perkawinan. Terkait dengan gugatan penggugat tentang nafkah terhutang dan nafkah *iddah*, hakim menolak gugatan tersebut karena tidak memiliki bukti – bukti yang kuat dan tidak ada alasan bagi tergugat untuk membayarnya serta hakim telah menjatuhkan talak *ba'in* oleh tergugat kepada penggugat, sehingga penggugat tidak dapat menerima nafkah *iddah* berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Tetapi, Penolakan Hakim yang terkait dengan pemberian nafkah anak yang menurut penulis hal tersebut bertentangan dengan Pasal 41 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 105 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

2.1 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, saran yang dapat diberikan terkait dengan perkara diatas adalah:

1. Bagi hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara gugatan perceraian, sebaiknya dalam memberikan putusan terhadap pasangan suami – istri yang yang mengajukan gugatan cerai, sebaiknya hakim lebih mempertimbangkan lagi dalil – dalil gugatan penggugat yang hendak mengajukan gugatan cerai dengan memperhatikan kondisi anak yang lahir dari adanya ikatan perkawinan dari para pihak yang berperkara.
2. Bagi pasangan suami istri, terutama pasangan yang telah dikaruniai anak dalam keluarganya sebaiknya meminimalisir adanya perselisihan dalam keluarga, hal ini demi untuk kebaikan anak – anak yang lahir sebagai anggota keluarga dalam sebuah ikatan perkawinan terutama untuk menjaga mental anak yang masih dibawah umur.
3. Bagi pasangan suami istri yang telah dinyatakan sah bercerai dengan adanya putusan Pengadilan, sebaiknya tetap menjalin hubungan baik antara satu sama lain, terlebih lagi untuk menjaga mental – mental anak dibawah yang menerima akibat hukum dengan adanya perceraian. Karena anak yang dibawah umur masih sangat membutuhkan kasih sayang, pengasuhan, dan pendidikan dari kedua orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Al-Hamdani, 2002, *Risalah Nikah*, Jakarta : Pustaka Amani.

Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam*, Jakarta : Kencana.

Abdul Aziz Dahlan, 2006, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve.

Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam, Prespektif Fikih Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press

Abur Rahman al-jaziri, 1969, *Kitab al-fiqh 'Ala Madhzah al-Arba'ah*, Mesir : Maktabah at –Tijarati Kubra.

Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta : Pustaka Progresif.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Kencana.

As-Sayid Sabia, *Fiqh Sunnah II*, Jakarta : Pena Aksara.

Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kamal muchtar, 1987, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang.

Mahmud Yunus, 1973, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir Al-Qur'an.

Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana Perdana Marzuki.

Said Imam Muhammad bin Ismail al – kahlari, 1992, *Subulus Salam*, Surabaya : al-Ikhlas.

Sulaiman Rasjid, 2010, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo.

-----, 2012, *Fiqh Islam*, Bandung : Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung Anggota IKAPI.

Sayyid Sabiq Alih Bahasa Moh. Thalib, 1981, *Fiqh Sunnah VII*, Bandung : Al-Ma'arif.

Slamet Abidin, 1999, *Fiqh Islam*, Bandung : Pustaka Setia.

Sulaikin Lubis, *et al.* 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Syaifuddin Amir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2009, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Nuansa Aulia.

Universitas Jember, 2011, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : Jember University Press.

Wahyudi Muhammad Isna, 2009, *Fiqh Iddah; Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren.

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN Balai Pustaka.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang –Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

INTERNET :

<http://suyanasmart.com/nafkah-batin-dalam-kehidupan-suami-istri>, diakses pada tanggal 19 November 2016